

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN**




**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN (UNSOED)
PURWOKERTO**

5.2.17 SOP Pembukaan Program Studi Baru di Tingkat Fakultas dan Institusi, Peran Eksekutif dan Senat Akademik Dalam Pembukaan Program Studi Baru

Pedoman umum pembukaan dan penutupan program studi mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (KEPMENDIKNAS) Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (DIRJEN DIKTI) Depdiknas Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembukaan Program Studi, dan Surat DIRJEN DIKTI Nomor 302/D/T/2003 tentang Evaluasi Ijin Penyelenggaraan Program Studi.

Dalam upaya menjamin kualitas program baik program Akademis maupun Profesional, Universitas Jenderal Soedirman perlu menyusun Pedoman Pembukaan dan Penutupan Program Studi sebagai perwujudan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Jenderal Soedirman tahun 2011-2020 tentang Pedoman Pembukaan dan Penutupan Jurusan/Program Studi Universitas Jenderal Soedirman, meliputi Studi kelayakan, Pengajuan usulan ke tingkat Universitas, Pengajuan ijin kepada instansi terkait, Evaluasi Program Studi dan Penutupan Program Studi.

Alur kerja usulan pembukaan dan penutupan program studi terlihat pada gambar berikut:



Gambar .5.2.17. Alur Kerja Usulan Pembukaan Dan Penutupan Program Studi

Pembukaan program studi pada Fakultas dilakukan dengan tata cara sebagai berikut;

- 1) Dekan Fakultas membentuk tim penyusun program studi. Tim penyusun proposal bertugas menentukan misi, tujuan, menyusun segala hal yang menyangkut kemanfaatan, keunggulan dan spesifikasi program studi S3 Ilmu Akuntansi. Tim Penyusun juga bertugas merancang kurikulum dan sistem pembelajaran, pemenuhan kebutuhan dan pengembangan sumberdaya manusia, penjaminan mutu, dan pendanaannya.
- 2) Rancangan Program Studi S3 tersebut selanjutnya dipresentasikan di dalam workshop. Dalam workshop diundang pimpinan fakultas Ekonomi dan Bisnis dan fakultas dalam bidang ilmu terkait dan calon pengajar program studi PS S3 Ilmu Akuntansi, serta pemangku kepentingan yang lain. Dalam pelaksanaan workshop ini tiga orang panelis diundang untuk menelaah dan memberi masukan. Workshop bertujuan untuk menginformasikan rancangan Program Studi Doktor Ilmu Peternakan sekaligus menjangkau masukan untuk penyempurnaan proposal. Tim penyusun menyeleksi masukan yang membangun sehingga mampu meningkatkan kualitas proposal dan mengintegrasikannya pada topik yang relevan dalam proposal.
- 3) Rektor menyampaikan usulan pembukaan program studi kepada Senat Universitas untuk dinilai dari segi keilmuan dan kelayakan pembukaannya.
- 4) Senat Universitas melakukan penilaian terhadap kelayakan usulan dengan penilaian dokumen, kunjungan lapangan, dan apabila diperlukan dapat melakukan dengar pendapat dengan badan-badan terkait.
- 5) Apabila usulan diterima, Senat Universitas memberikan rekomendasi pembukaan program studi kepada Rektor untuk meneruskan usulan ke Dikti guna memperoleh ijin dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 6) Apabila usulan ditolak, rektor dapat mengajukan kembali usulan dengan menempuh seluruh prosedur yang berlaku.